

PENGANGKATAN-PENGELOLA-SIDALIH
2026

Kpts 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2026 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf e dan Pasal 20 huruf i, dan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; untuk mendukung kelancaran pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka mendukung kelancaran pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Surat KPU RI Nomor 1870/TIK.04-SD/13/2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : penunjukan/pengangkatan dan penetapan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), menunjuk dan menetapkan administrator SIDALIH, dan Operator SDALIH, dan menetapkan tugas masing-masing pengelola, serta segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 2 halaman.